



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 133 /II/2021

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Weratutur, tanggal 15 Februari 2021

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **PAUD WERATUTUR**
Kepala/Pengelola Lembaga : **AKSAMINA F. J. NIMRESKOSSU**
Alamat : **DESA NAMTABUNG**
Kecamatan : **SELARU**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Namtabung Kecamatan Selaru, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **16 Februari 2024**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


Drs. HERMAN Y. LEREBULAN
Pembina Utama Muda
NIP.19620208 199012 1 001